



GUBERNUR LAMPUNG

KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG NOMOR : G/ 467 /V.02/HK/2017

TENTANG

PEMBENTUKAN FORUM KOMUNIKASI GERAKAN MASYARAKAT HIDUP SEHAT (FORKOM GERMAS) TINGKAT PROVINSI LAMPUNG

GUBERNUR LAMPUNG,

- Menimbang** : a. bahwa untuk melaksanakan Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2017 tentang Gerakan Masyarakat Hidup Sehat, Kepala Daerah perlu membentuk Forum Komunikasi Germas sebagai wadah koordinasi pelaksanaan Germas yang ditetapkan dengan Surat Keputusan Kepala Daerah telah dibuat Peraturan Gubernur Lampung Nomor Tahun 2017 tentang Pedoman Gerakan Masyarakat Hidup Sehat (Germas);
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a tersebut di atas, perlu menetapkan Keputusan Gubernur Lampung tentang Pembentukan Forum Komunikasi Gerakan Masyarakat Hidup Sehat (Forkom Germas) Tingkat Provinsi Lampung;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
3. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Lampung;
4. Peraturan Gubernur Lampung Nomor Tahun 2017 tentang Pedoman Gerakan Masyarakat Hidup Sehat (Germas);
- Memperhatikan** : Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2017 tentang Gerakan Masyarakat Hidup Sehat;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan** : **KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG PEMBENTUKAN FORUM KOMUNIKASI GERAKAN MASYARAKAT HIDUP SEHAT (FORKOM GERMAS) TINGKAT PROVINSI LAMPUNG.**

- KESATU : Membentuk Forum Komunikasi Gerakan Masyarakat Hidup Sehat (Forkom Germas) Tingkat Provinsi Lampung dengan susunan personalia dan bagan struktur sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Forum Komunikasi Gerakan Masyarakat Hidup Sehat (Forkom Germas) Provinsi Lampung sebagaimana dimaksud Diktum Kesatu mempunyai tugas sebagai berikut:
1. menyiapkan data dan informasi dalam skala provinsi tentang keadaan maupun perkembangan berbagai kegiatan yang berkaitan dengan pelaksanaan kegiatan Gerakan Masyarakat Hidup Sehat;
 2. menyampaikan berbagai data, informasi, dan masalah terkait pelaksanaan kegiatan Gerakan Masyarakat Hidup Sehat kepada instansi/lembaga terkait penyelesaian tindak lanjut;
 3. menganalisa masalah dan kebutuhan intervensi program berdasarkan pilihan alternatif pemecahan masalah sesuai dengan potensi dan kebutuhan lokal;
 4. menyusun rencana kegiatan tahunan dan mengupayakan adanya sumber-sumber pedanaan untuk mendukung pelaksanaan kegiatan Gerakan Masyarakat Hidup Sehat;
 5. melakukan fasilitasi, koordinasi, pemantauan, dan evaluasi pelaksanaan Gerakan Masyarakat Hidup Sehat secara rutin dan terjadwal;
 6. memfasilitasi penggerakan dan pengembangan partisipasi dalam pelaksanaan kegiatan Gerakan Masyarakat Hidup Sehat; dan
 7. melaporkan hasil pelaksanaan kegiatan kepada Gubernur Lampung.
- KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya Forkom Germas Provinsi Lampung sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu dibantu oleh:
1. Sekretariat yang berkedudukan di Kantor Dinas Kesehatan Provinsi Lampung; dan
 2. Kelompok Bidang.
- KEEMPAT : Sekretariat Forkom Germas Provinsi Lampung sebagaimana dimaksud pada Diktum Ketiga mempunyai tugas:
1. mengolah dan menganalisis data serta mendistribusikan data dan informasi berbagai kegiatan Gerakan Masyarakat Hidup Sehat;
 2. membuat rencana serta mengatur jadwal pertemuan/rapat rutin berkala, minimal 2 kali setahun untuk pemantauan pelaksanaan Gerakan Masyarakat Hidup Sehat, serta pertemuan lainnya berdasarkan kebutuhan Forkom Germas Tingkat Provinsi; dan
 3. menyusun dan menyampaikan laporan hasil kegiatan kepada Gubernur.

- KELIMA : Bidang Forkom Germas Provinsi Lampung sebagaimana dimaksud pada Diktum Ketiga terdiri atas:
- a. Bidang Peningkatan Aktivitas Fisik;
 - b. Bidang Peningkatan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS);
 - c. Bidang Penyediaan Pangan Sehat dan Percepatan Perbaikan Gizi;
 - d. Bidang Peningkatan Pencegahan dan Deteksi Dini Penyakit; dan
 - e. Bidang Peningkatan Kualitas Lingkungan.
- KEENAM : Bidang Peningkatan Aktivitas Fisik sebagaimana dimaksud Diktum Kelima mempunyai tugas melakukan koordinasi untuk:
- a. meningkatkan kampanye gemar berolahraga;
 - b. memfasilitasi penyelenggaraan olahraga masyarakat;
 - c. meningkatkan penyediaan fasilitas sarana olahraga masyarakat;
 - d. meningkatkan kegiatan aktivitas fisik/olahraga di sekolah, madrasah, dan satuan pendidikan secara eksternal dan ekstrakurikuler;
 - e. memfasilitasi penyediaan sarana aktivitas fisik pada kawasan permukiman dan sarana fasilitas umum;
 - f. mendorong konektivitas antarmoda transportasi massal termasuk penyediaan "*park and ride*" untuk meningkatkan aktivitas fisik masyarakat;
 - g. mendorong penataan sarana dan fasilitas perhubungan yang aman dan nyaman bagi pejalan kaki dan pesepeda; dan
 - h. melaksanakan komunikasi, informasi dan edukasi (KIE) terkait peningkatan aktivitas fisik kepada masyarakat.
- KETUJUH : Bidang Peningkatan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS) sebagaimana dimaksud Diktum Kelima mempunyai tugas melakukan koordinasi untuk:
- a. membina dan mendorong peningkatan kesadaran, kemauan, dan kemampuan masyarakat untuk berperilaku hidup bersih dan sehat di semua tatanan kehidupan bermasyarakat.
 - b. meningkatkan pendidikan mengenai gizi seimbang dan pemberian ASI eksklusif;
 - c. meningkatkan Kegiatan Usaha Sekolah (UKS), mendorong sekolah sebagai Kawasan Tanpa Rokok (KTR) dan mendorong sekolah sebagai Sekolah Ramah Anak;
 - d. memperkuat fungsi Pos Kesehatan Pesantren (Poskestren) dan Upaya Kesehatan Madrasah, mendorong madrasah sebagai Kawasan Tanpa Rokok (KTR) dan mendorong madrasah sebagai Madrasah Ramah Anak;

- e. meningkatkan kegiatan aktivitas fisik/olahraga di sekolah, satuan pendidikan, dan madrasah secara eksternal dan ekstrakurikuler, serta penyediaan sarana sanitasi sekolah/madrasah;
- f. meningkatkan pendidikan keluarga untuk hidup sehat di satuan pendidikan;
- g. mendorong pelaksanaan kegiatan rumah ibadah bersih dan sehat;
- h. melakukan bimbingan kesehatan pranikah untuk mendorong peningkatan status gizi dan mendorong perilaku hidup sehat calon pengantin;
- i. memfasilitasi penyediaan air bersih dan sanitasi dasar pada fasilitas umum;
- j. mendorong dan memfasilitasi perusahaan untuk menyediakan sarana ruang menyusui, melaksanakan kegiatan olahraga di tempat kerja, dan menerapkan Kawasan Tanpa Rokok (KTR);
- k. mendorong instansi pemerintah daerah untuk menyediakan sarana aktivitas fisik, sarana ruang menyusui, menerapkan Kawasan Tanpa Rokok (KTR), mengonsumsi sayur dan buah dalam pertemuan/rapat di dalam atau luar kantor dan melaksanakan olahraga secara rutin;
- l. melakukan kerjasama dengan Komisi Penyiaran Indonesia Daerah (KPID) untuk mengawasi iklan/tayangan yang tidak mendukung Germas dan PHBS; dan
- m. melaksanakan komunikasi, informasi dan edukasi (KIE) terkait peningkatan PHBS kepada masyarakat.

- KEDELAPAN** : Bidang Penyediaan Pangan Sehat dan Percepatan Perbaikan Gizi sebagaimana dimaksud Diktum Kelima mempunyai tugas melakukan koordinasi untuk:
- a. mengawasi keamanan dan mutu pangan segar yang tidak memiliki kandungan pestisida berbahaya;
 - b. mengawasi mutu dan keamanan hasil perikanan;
 - c. menjamin keamanan dan mutu pangan olahan yang beredar di masyarakat;
 - d. mengawasi dan intervensi keamanan Pangan Jajanan Anak Sekolah (PJAS);
 - e. meningkatkan pengawasan terhadap peredaran dan penjualan produk tembakau, minuman beralkohol, dan bahan berbahaya yang sering disalahgunakan dalam pangan;
 - f. meningkatkan promosi makanan dan minuman sehat termasuk sayur dan buah produksi dalam negeri;
 - g. meningkatkan dan memperluas pelaksanaan Gerakan Memasyarakatkan Makan Ikan (Gemarikan) dan Gerakan Minum Susu pada masyarakat;

- h. meningkatkan produksi buah dan sayur dalam negeri serta mendorong pemanfaatan pekarangan rumah untuk menanam sayur dan buah;
- i. meningkatkan penganekaragaman konsumsi pangan di masyarakat; dan
- j. melaksanakan komunikasi, informasi, dan edukasi (KIE) terkait Pangan Sehat termasuk kampanye produk peternakan yang Aman, Sehat, Utuh, dan Halal (ASUH) kepada masyarakat.

KESEMBILAN : Bidang Peningkatan Pencegahan dan Deteksi Dini Penyakit sebagaimana dimaksud Diktum Kelima mempunyai tugas melakukan koordinasi untuk:

- a. meningkatkan kegiatan deteksi dini penyakit oleh masyarakat di Puskesmas;
- b. mendorong dan memfasilitasi perusahaan untuk melaksanakan pemeriksaan kesehatan/deteksi dini penyakit pada pekerja;
- c. melakukan promosi untuk menggerakkan partisipasi kaum perempuan dalam upaya deteksi dini faktor risiko penyakit tidak menular (PTM);
- d. mendorong instansi pemerintah daerah untuk melaksanakan deteksi dini penyakit secara rutin;
- e. meningkatkan pelayanan promotif dan preventif untuk peserta program jaminan kesehatan nasional (JKN) termasuk upaya pencegahan sekunder dan deteksi dini penyakit; dan
- f. melaksanakan komunikasi, informasi, dan edukasi (KIE) terkait Germas dan deteksi dini penyakit.

KESEPULUH : Bidang Peningkatan Kualitas Lingkungan sebagaimana dimaksud Diktum Kelima mempunyai tugas melakukan koordinasi untuk:

- a. mengendalikan pencemaran badan air;
- b. mendorong penghapusan penggunaan bahan bekas tambang dan bahan berbahaya di lokasi pertambangan yang berdampak pada kesehatan;
- c. mendorong masyarakat untuk membangun dan memanfaatkan bank sampah;
- d. mendorong kemitraan lingkungan dan peran serta masyarakat dalam menjaga kualitas lingkungan;
- e. menyediakan ruang terbuka hijau publik yang memadai; dan
- f. melaksanakan komunikasi, informasi, dan edukasi (KIE) terkait Germas dan Lingkungan Sehat.

KESEBELAS : Biaya yang diperlukan untuk pelaksanaan tugas dan fungsi serta kegiatan operasional dari Forkom Germas Tingkat Provinsi Lampung melalui Anggaran instansi/lembaga masing-masing yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung, serta sumber-sumber lain yang sah dan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

- KEDUABELAS : Hal-hal yang belum diatur dan ditetapkan dalam Keputusan ini akan diatur dan ditetapkan kemudian dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- KETIGABELAS : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Telukbetung
pada tanggal 20-9-2017

GUBERNUR LAMPUNG,

M. RIDHO FICARDO

Tembusan:

1. Menteri Dalam Negeri RI di Jakarta;
2. Menteri Kesehatan RI di Jakarta;
3. Kepala Perangkat Daerah Provinsi Lampung;
4. Kepala Biro Hukum Setdaprov. Lampung di Telukbetung;
5. Masing-masing Anggota Tim yang bersangkutan.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG
NOMOR : G/ /V.02/HK/2017
TANGGAL : 2017

**SUSUNAN PERSONALIA TIM FORUM KOMUNIKASI GERAKAN MASYARAKAT
HIDUP SEHAT (FORKOM GERMAS) TINGKAT PROVINSI LAMPUNG**

- I. Pembina : Gubernur Lampung
- II. Pengarah : Sekretaris Daerah Provinsi Lampung
- III. Ketua : Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Lampung
- IV. Sekretaris : Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Lampung
- V. Anggota :
 - 1. Kepala Biro Kesejahteraan Sosial Sekretariat Daerah Provinsi Lampung
 - 2. Kepala Biro Perekonomian Sekretariat Daerah Provinsi Lampung
 - 3. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Lampung
 - 4. Kepala Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pengelolaan Sumber Daya Air Provinsi Lampung
 - 5. Kepala Dinas Sosial Provinsi Lampung
 - 6. Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Lampung
 - 7. Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Lampung
 - 8. Kepala Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Lampung
 - 9. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Lampung
 - 10. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Lampung
 - 11. Kepala Dinas Perhubungan Provinsi Lampung
 - 12. Kepala Dinas Komunikasi, Informatika, dan Statistik Provinsi Lampung
 - 13. Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Lampung
 - 14. Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Lampung
 - 15. Kepala Dinas Pariwisata Provinsi Lampung
 - 16. Kepala Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Lampung
 - 17. Kepala Dinas Perkebunan dan Peternakan Provinsi Lampung
 - 18. Kepala Dinas Perdagangan Provinsi Lampung

19. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Lampung
20. Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Provinsi Lampung
21. Kepala Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan Cabang Bandar Lampung

VI. Sekretariat (*Clearance House*)

- Ketua : Kepala Bidang Kesehatan Masyarakat Dinas Kesehatan Provinsi Lampung
- Sekretaris : Kepala Seksi Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat Dinas Kesehatan Provinsi Lampung
- Anggota :
 1. Kepala Bidang Perencanaan Pemerintahan dan Pembangunan Manusia Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Lampung
 2. Kepala Bidang Program dan Evaluasi Kesehatan Dinas Kesehatan Provinsi Lampung
 3. Kepala Sub Bidang Kesejahteraan Rakyat Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Lampung
 4. Kepala Sub Bidang Pemerintahan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Lampung
 5. Rika Tri Okviyanti, SKM. (Pelaksana pada Dinas Kesehatan Provinsi Lampung)
 6. Rita Anggraini, SKM. (Pelaksana pada Dinas Kesehatan Provinsi Lampung)
 7. Zakiah, SKM. (Pelaksana pada Dinas Kesehatan Provinsi Lampung)
 8. Maidewi, ST. (Pelaksana pada Dinas Kesehatan Provinsi Lampung)
 9. Awliyanti, SSi, Apt. (Pelaksana pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Lampung)
 10. M. Iqbal Nawawi (Pelaksana pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Lampung)

VI. Kelompok Bidang

1. Bidang Peningkatan Aktivitas Fisik

- Ketua : Kepala Bidang Pembudayaan Olahraga Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Lampung
- Anggota :
 1. Rektor Perguruan Tinggi Negeri/Swasta
 2. Kepala Bidang Perencanaan Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Lampung
 3. Kepala Bidang Sarana, Prasarana dan Kemitraan Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Lampung
 4. Kepala Bidang Teknik Sarana dan Prasarana Dinas Perhubungan Provinsi Lampung

5. Kepala Sub Bidang Sumber Daya Manusia Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Lampung
6. Ketua Organisasi Kemasyarakatan/Organisasi Profesi

2. Kepala Bidang Peningkatan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat

Ketua : Kepala Bagian Sosial, Kesehatan, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Biro Kesejahteraan Sosial Sekretariat Daerah Provinsi Lampung

- Anggota :
1. Rektor Perguruan Tinggi Negeri/Swasta
 2. Kepala Bidang Kelembagaan Sosial Budaya Masyarakat Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Lampung
 3. Kepala Bidang Pembinaan Sekolah Menengah Atas Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Lampung
 4. Kepala Bidang Pengembangan Destinasi Pariwisata Dinas Pariwisata Provinsi Lampung
 5. Kepala Bidang Hubungan Industrial dan Perlindungan Tenaga Kerja Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Lampung
 6. Kepala Bidang Diseminasi dan Informasi Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Provinsi Lampung
 7. Kepala Bidang Urais dan Pemberdayaan Syariah Kantor Wilayah Agama Provinsi Lampung
 8. Kepala Bidang Pendidikan Agama dan Keagamaan Islam Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Lampung
 9. Kepala Bidang Cipta Karya Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pengelolaan Sumber Daya Air Provinsi Lampung
 10. Kepala Sub Bagian Kesehatan Biro Kesejahteraan Sosial Sekretariat Daerah Provinsi Lampung
 11. Kepala Seksi Kesehatan Keluarga dan Gizi Dinas Kesehatan Provinsi Lampung
 12. Ketua Organisasi Kemasyarakatan/Organisasi Profesi

3. Bidang Penyediaan Pangan Sehat dan Percepatan Perbaikan Gizi

Ketua : Kepala Bidang Keamanan Pangan Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Lampung

- Anggota :
1. Kepala Bidang Konsumsi dan Penganekaragaman Pangan Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Lampung
 2. Kepala Bidang Perikanan Budidaya dan Penanganan Pasca Panen Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Lampung

3. Kepala Bidang Kesehatan Hewan dan Kesmavet Dinas Perkebunan dan Peternakan Provinsi Lampung
 4. Kepala Bidang Hortikultura Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Lampung
 5. Kepala Bidang Pengujian Pangan dan Bahan Berbahaya dan Mikro Badan Pengawas Obat dan Makanan Provinsi Lampung
 6. Kepala UPTD Laboratorium Pengujian dan Pengembangan Hasil Perikanan Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Lampung
 7. Kepala Bidang Pelayanan Kesehatan Dinas Kesehatan Provinsi Lampung
 8. Kepala Bidang Perlindungan Konsumen dan Tertib Niaga Dinas Perdagangan Provinsi Lampung
 9. Kepala Seksi Pengawasan Keamanan Pangan Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Lampung
4. Bidang Peningkatan Pencegahan dan Deteksi Dini Penyakit
- Ketua : Kepala Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Dinas Kesehatan Provinsi Lampung
- Anggota : 1. Rektor Perguruan Tinggi Negeri/Swasta
2. Kepala Bidang Pemberdayaan Sosial Dinas Sosial Provinsi Lampung
 3. Kepala Bidang Kualitas Hidup Perempuan dan Kualitas Keluarga Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Lampung
 4. Kepala Seksi Kualitas Keluarga Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Lampung
 5. Kepala Seksi Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Tidak Menular Dinas Kesehatan Provinsi Lampung
 6. Ketua Pokja IV Tim Penggerak PKK Provinsi Lampung
 7. Ketua Yayasan Kanker Indonesia Provinsi Lampung
 8. Kepala UPTD Laboratorium Kesehatan Provinsi Lampung
 9. Kepala Bidang Manajemen Pelayanan Kesehatan Primer BPJS Cabang Bandar Lampung
 10. Ketua Organisasi Kemasyarakatan/Organisasi Profesi
5. Bidang Peningkatan Kualitas Lingkungan
- Ketua : Kepala Bidang Pengelolaan Sampah dan Limbah B3 Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Lampung
- Anggota : 1. Rektor Perguruan Tinggi Negeri/Swasta

2. Kepala Bidang Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Lampung
3. Kepala Bidang Perencanaan Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Lampung
4. Kepala Bagian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Biro Perekonomian Sekretariat Daerah Provinsi Lampung
5. Kepala Seksi Pengelolaan Sampah Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Lampung
6. Kepala Sub Bidang Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Lampung
7. Kepala Seksi Penyehatan Lingkungan Permukiman Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Pengelolaan Sumber Daya Air Provinsi Lampung
8. Ketua Organisasi Kemasyarakatan/Organisasi Profesi

6. Bidang Peningkatan Edukasi Hidup Sehat

Ketua : Kepala Bidang Diseminasi dan Informasi Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Provinsi Lampung

Anggota : 1. Kepala Bidang Kualitas Hidup Perempuan dan Kualitas Keluarga Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Lampung

2. Kepala Bidang Urais dan Pemberdayaan Syariah Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Lampung

3. Kepala Sub Bagian Umum, Hukum dan Hubungan Masyarakat Dinas Kesehatan Provinsi Lampung

4. Kepala Seksi Peserta Didik dan Pembangunan Karakter Bidang Pembinaan Sekolah Menengah Atas (SMA) Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Lampung

5. Kepala Seksi Peserta Didik dan Pembangunan Karakter Bidang Pembinaan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Lampung

GUBERNUR LAMPUNG,

M. RIDHO FICARDO